

**KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE*
DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam menyelesaikan

Program Sarjana Hukum



Oleh

Lompoh Egia Nuansa Pinem

NIM 1814101047

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA


2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui,

Pembimbing I



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

Pembimbing II



Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi Oleh Lompoh Egia Nuansa pinem
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 04 Juli 2022

Dewan Penguji I



Ni Ketut Sari Adnvani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

Dewan Penguji II



Muhammad Jodi Setianto S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Dewan Penguji III



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 04 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini.S.H.,M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Lompoh Egia Nuansa Pinem
Tempat, Tanggal Lahir : Rante Besi, 23 Juni 2000
NIM : 1814101047
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Keabsahan Perjajian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**" adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 04 Juli 2022

Yang Menyatakan



Lompoh Egia Nuansa Pinem
1814101047

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBASAHAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta stafnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.

5. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. Selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa .
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H.,M.H. Selaku penguji III yang telah banyak memberikan saran motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan pelayanan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua yang paling penulis sayangi, Bapak Hepy Pinem dan Susanta Ginting skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Terima kasih karena selalu memberikan yang terbaik kepadaku selalu ada untukku, terima kasih untuk setiap doa dan aliran dana yang telah menghantarkan sampai pada tahap ini semoga kalian bahagia selalu.
10. Teruntuk saudara-saudara dari penulis (Fitri, Debora, Felycia) yang selalu setia memberikan dukungan dan Doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Teruntuk sahabat penulis „**PEJUANG SH** „(Helen, Manisha, Arty, Avlyn, Dwik) trima kasih telah banyak memberikan saran, motivasi,

dukungan dan bantuan dari awal perkuliahan sampai ke tahap menyelesaikan skripsi ini.

12. Teruntuk sahabat penulis **“ITCHYOCA”** akhirnya aku menyebut kalian sahabat (Febby, Olivia, Tesalonika, Anggi) sahabat perjamuan trimakasih telah berbagi cerita, keceriaan, kebrutalan selama di Bali. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.

13. Teruntuk Teman-teman kelas, **“GENERATION FIVE”** yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Untuk semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menyayangi penulis dan mendoakan penulis terimakasih untuk setiap waktu yang diberikan untuk memberikan warna dalam perjalanan penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan rahmat atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan penulis dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 04 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian.....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	13
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian.....	16
2.1.4 Bentuk Perjanjian.....	19
2.1.5 Unsur-Unsur Perjanjian Di Arisan <i>Online</i>	20
2.2 Tinjauan Tentang Arisan <i>Online</i>	23
2.2.1 Pengertian Tentang Arisan <i>Online</i>	23

2.2.2	Jenis-Jenis Arisan <i>Online</i>	24
2.2.3	Pihak-Pihak Dalam Arisan <i>Online</i>	26
2.2.4	Hak Dan Kewajiban Arisan <i>Online</i>	26
2.3	Tinjauan Tentang Undang-Undang ITE Alat Bukti Dan Transaksi Elektronik.....	28
2.3.1	Pengertian Undang-Undang ITE.....	28
2.3.2	Undang-Undang ITE Tentang Alat Bukti Elektronik.....	32
2.4	Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	33
2.4.1	Pengertian Wanprestasi.....	33
2.4.2	Akibat-Akibat Wanprestasi.....	35
2.4.3	Jenis-Jenis Tindakan Wanprestasi.....	37
2.4.4	Unsur-Unsur Wanprestasi.....	39
BAB III	METODE PENELITIAN.....	42
3.1	Jenis Penelitian.....	42
3.2	Pendekatan Penelitian.....	42
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	44
3.4	Analisis Bahan Hukum.....	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1	Legalitas Perjanjian Arisan <i>Online</i> Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPer.....	46
4.1.1	Konsep Perjanjian Di Arisan Onliine.....	46
4.1.2	Syarat Sah Perjanjian Arisan <i>Online</i>	48
4.1.3	Unsur Dan Asas Perjanjian Pendukung Pasal 1320 KUHPer.....	52

4.1.4 Undang-Undang ITE Tentang Alat Bukti Di arisan <i>Online</i>	56
4.1.5 Analisis Kasus Perjanjian Arisan <i>Online</i> Global Aira Dalam Perkara Nomor perkara 284/Pdt.G/2020/PN Lbp.	58
4.2 Akibat Hukum Wanprestasi Arisan <i>Online</i>	60
4.2.1 Wanprestasi Yang Dilakukan Diarisan <i>Online</i>	60
4.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi Arisan <i>Online</i>	63
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	73

